

TATA CARA REGISTRASI UNTUK PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) DAN MAKANAN DALAM NEGERI (MD) DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUK YANG AMAN DAN BERMUTU DI BANDUNG JAWA BARAT

Mawar Dwi Yulianti,, Resmi Mustarichie

Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Padjajaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM 21 Jatinangor 45363
Email: mawardwiylanti@gmail.com

ABSTRAK

UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Selama periode Januari hingga Juni tahun 2017 diperoleh data sebanyak 1.471 (33,95%) sarana distribusi tidak memenuhi ketentuan (TMK), salah satunya dikarenakan menjual pangan tanpa izin edar yaitu sebanyak 3.760.060 pcs. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat selaku produsen untuk mendaftarkan produk olahan mereka. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tatacara registrasi pangan olahan dalam negeri (MD) dan pangan industri rumah tangga (PIRT) dalam upaya peningkatan produk pangan yang aman dan bermutu. Penyusunan artikel mengacu pada studi pustaka regulasi BPOM khususnya tentang Pangan olahan dalam negeri. Nomor izin edar untuk pangan olahan dalam negeri (MD) dikeluarkan oleh Badan POM dan pendaftaran dilakukan melalui *e-Registration*, sedangkan Industri Rumah Tangga Pangan wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan kab/kota.

Kata kunci: Izin edar, pangan olahan, MD, PIRT

ABSTRACT

UU No. 36 of 2009 about health, states that every food and drink can only be distributed after obtaining market authorization. During the period of January to June 2017, 1.471 (33.95%) distribution sites did not meet the standards, one of the example is due to selling food as much as 3.760.060 pcs without distribution license. This is due to the lack of awareness and knowledge of the community as producers for their processed products. This article was made to explain the procedures of the Domestic Processed Food registrations (MD) and Household Food Industry (PIRT) in an effort to increase food products safety and quality. Preparation of this article refers to the study of BPOM regulatory literature, especially about domestic processed foods. The marketing authorization number for Domestic Processed Food (MD) is done by the POM and registration by e-Registration, while the Food Household Industry must participate in food safety education for the Certificate of Household Food Production (SPP-IRT) issued by the district / city public health office.

Keywords: Marketing authorization, processed food, MD, PIRT

PENDAHULUAN:

Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Mencapai semua itu perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan (Presiden RI, 2012). Dalam undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan Pendaftaran (izin edar) tersebut diterbitkan berdasarkan hasil penilaian evaluasi keamanan, mutu, gizi, dan label pangan. Salah satu pangan yang wajib didaftarkan adalah pangan olahan.

Izin edar diberikan pada produk pangan yang telah memenuhi standar keamanan dan mutu. Keamanan pangan menjadi sesuatu hal yang sangat penting dewasa ini, mengingat banyaknya produk pangan yang beragam jenis yang diproduksi baik dalam dan luar negeri. Untuk itu pemerintah perlu membuat rantai pangan secara terpadu untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan. Keuntungan dari izin edar suatu produk pangan selain dapat

menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah bermutu baik dan aman juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga pasarnya lebih luas dan omzet penjualanpun akan meningkat (BSN, 2017).

Berdasarkan data periode Januari hingga Juni tahun 2017 dilakukan pemeriksaan terhadap 4.333 sarana distribusi makanan dengan hasil 1.471 (33,95%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK), karena salah satunya menjual pangan tanpa izin edar (3.760.060 pcs) (BPOM RI¹, 2017). Berdasarkan hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat selaku produsen untuk mendaftarkan produk olahan mereka, oleh sebab itu tujuan artikel ini dibuat untuk menjelaskan tentang tatacara registrasi pangan olahan dalam negeri (MD) dan pangan industri rumah tangga (PIRT) dalam upaya peningkatan produk pangan yang aman dan bermutu.

METODE:

Studi pustaka dari berbagai referensi Peraturan Kepala BPOM yang mengacu tentang Pangan olahan dalam negeri serta melalui observasi terhadap kegiatan rutin oleh bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar POM (BBPOM) Bandung dalam pemberian informasi mengenai registrasi pangan olahan kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN:

Menurut Peraturan Kepala BPOM RI nomor 12 tahun 2016, pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetik dan pangan iradiasi. Pangan olahan itu sendiri dibagi menjadi 2 yaitu pangan olahan skala rumah tangga yang disebut dengan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan pangan olahan skala industri dalam negeri (MD).

Setiap Pangan Olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari badan POM. Kecuali:

- a. Diproduksi oleh IRTP
- b. Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar
- c. Dimasukan ke wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan : sampel dalam rangka permohonan pendaftaran, penelitian, konsumsi sendiri
- d. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir
- e. Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam

jumlah kecil sesuai permintaan konsumen
(BPOM RI, 2016)

Selain yang disebutkan diatas, pangan olahan dalam negeri (MD) merupakan pangan olahan yang diproduksi dengan menggunakan alat otomatis, dalam jumlah besar, ruang produksi dengan ruang tempat tinggal yang terpisah, memproduksi makanan yang termasuk *high risk*, dan produk yang wajib SNI seperti gula, tepung, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), garam dan minyak goreng. Adapun contoh pangan olahan yang wajib teregistrasi secara MD adalah:


1. Susu dan hasil olahannya
2. Daging, ikan, unggas, dan lain-lain yang perlu penyimpanan beku
3. Pangan kaleng berasam rendah
4. Pangan bayi
5. Minuman beralkohol
6. AMDK
7. Pangan wajib SNI
8. Pangan berklaim, rekayasa genetika

Lembaga pemerintahan di Indonesia yang berwenang mengatur registrasi pangan olahan dalam negeri diseluruh wilayah Indonesia adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI. Di Jawa Barat sendiri, terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yaitu Balai Besar POM (BBPOM) Bandung yang akan membantu Badan POM untuk melaksanakan kebijakan pengawasan obat

dan makanan salah satunya adalah dalam hal registrasi produk pangan olahan.

Balai Besar POM (BBPOM) Bandung akan melakukan audit/pemeriksaan sarana ke produsen, dan mengirimkan hasil pemeriksaan tersebut kepada kepala Badan POM (BPOM) dan untuk produsen itu sendiri.

Adapun nilai hasil pemeriksaan yang harus dicapai adalah minimal B. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh produsen adalah membuat surat permohonan PSB (Pemeriksaan Sarana dan Bangunan) ke Balai Besar POM (BBPOM) Bandung. Adapun alur audit sarana dapat dilihat pada gambar.



Gambar 1. Alur audit sarana produksi pangan olahan (MD) (BPOM RI², 2017)

Pengajuan permohonan Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) ke kepala BBPOM bandung untuk mendapatkan rekomendasi dan sertifikat CPOOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) harus melampirkan:

1. Surat permohonan
2. Tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Industri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)
3. Peta lokasi menuju pabrik
4. Denah bangunan/*lay-out* sarana


5. Alur proses produksi
6. Hasil analisa pengujian Produk dari Laboratorium Terakreditasi (jika ada)
7. Daftar Peralatan Produksi dan Peralatan Laboratorium (untuk produk AMDK)
8. Sertifikat SNI (untuk produk wajib SNI)
9. Daftar bahan pangan dan BTP yang digunakan (jika perlu)
10. NPWP
11. Panduan mutu/prosedur operasional baku (POB) (jika perlu)
12. Surat perjanjian kontrak/lisensi/*re-packing* (jika pemohon melakukan produksi dengan kontrak/lisensi/*re-packing*)

(BPOM, 2014)

Setelah mendapatkan rekomendasi PSB dari BBPOM, perusahaan dapat mendaftarkan produknya secara online atau dikenal dengan istilah *e-Registration*. Aplikasi tersebut dibangun BPOM dengan tujuan memberikan kemudahan akses pengurusan registrasi produk Obat dan Makanan yang cepat, transparan, dan akuntabel untuk menjawab sorotan masyarakat yang mempertanyakan integritas BPOM (BPOM, 2013)

Perusahaan yang akan mengajukan *e-Registration* Pangan Olahan harus melakukan pendaftaran pemohon terlebih dahulu untuk mendapatkan *user ID* dan *password*. Pendaftaran pemohon hanya

dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon. Jika terjadi perubahan data, pemohon harus menyampaikan pemberitahuan perubahan data atau mengajukan pendaftaran kembali. Tata cara pendaftaran pemohon dan perubahan data pemohon terdapat dalam Petunjuk Penggunaan (*User Manual*) yang dapat diakses pada aplikasi *e-Registration* Pangan Olahan. Pendaftaran pemohon tersebut dapat dilakukan melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://www.pom.go.id> (BPOM², 2017)



Gambar 2. Alur pendaftaran pemohon secara *e-Registration* (www.pom.go.id)

Perusahaan yang telah mendapatkan *user ID* dan *password* kemudian melakukan pendaftaran produk pangan melalui aplikasi *e-Registration* disertai dengan pengisian data pendaftaran, mengunggah, dan menyerahkan dokumen pendaftaran.



Gambar 3. Tampilan halaman *e-Registration* untuk pendaftaran produk pangan *low risk* (www.pom.go.id)

Permohonan pendaftaran Pangan Olahan tersebut dikenai biaya evaluasi dan pendaftaran sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2017, tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pangan olahan industri rumah tangga merupakan pangan yang diproduksi oleh anggota keluarga di rumah dengan menggunakan alat manual hingga semi otomatis. Di bidang pangan itu sendiri, industri kecil makanan dan industri rumah tangga pangan (IRTP) tumbuh dengan pesat, bahkan saat ini jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu. Menjamurnya kelompok industri ini, meningkatkan potensi risiko kesehatan karena modal dan profesionalisme dalam usaha ini sering tidak memadai dalam

menjamin keamanan, manfaat dan mutu produknya. Selain itu, mengingat pangsa pasar yang dituju terutama adalah kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dan disertai dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskin kota, maka meningkatnya jumlah industri kecil di daerah perkotaan, menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengawasan obat dan makanan, yang berkaitan dengan luasnya persebaran risiko yang diakibatkan, dalam upaya peningkatan kondisi sarana produksi IRTP, partisipasi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sangat diperlukan, karena industri pangan kategori ini sertifikasi produknya diberikan oleh pemerintah daerah setempat (BPOM RI, 2012). Lembaga pemerintahan yang berwenang mengatur pangan olahan industri rumah tangga adalah Dinas kesehatan kabupaten/kota Bandung yang bekerja sama dengan BBPOM Bandung.

Kategori pangan yang dapat memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagai berikut:

1. Hasil Olahan Daging Kering
2. Hasil Olahan Ikan Kering
3. Hasil Olahan Unggas Kering
4. Sayur Asin Dan Sayur Kering
5. Hasil Olahan Kelapa
6. Tepung Dan Hasil Olahannya
7. Minyak Dan Lemak
8. Selai, Jeli Dan Sejenisnya

9. Gula, Kembang Gula Dan Madu
10. Kopi, Teh, Coklat Kering /campurannya
11. Bumbu
12. Rempah-rempah
13. Minuman Ringan, Minuman Serbuk
14. Hasil Olahan Buah
15. Hasil Olahan Biji-bijian Dan Umbi

Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh Produsen sebagai pemohon adalah mengajukan permohonan ke Dinkes Kota/ kab Bandung dalam rangka mendapatkan SP-PIRT. Kemudian pemohon akan mengikuti penyuluhan keamanan pangan selama 2 hari yang diadakan oleh BBPOM Bandung, nilai post test yang harus didapatkan oleh pemohon untuk mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) adalah minimal 60. Dimana sertifikat tersebut diberikan atas nama orang yang telah mengikuti penyuluhan dan tidak ada batasan masa berlaku.

Setelah itu, dilaksanakan audit sarana produksi IRT oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) didampingi oleh Penanggungjawab IRTP yang diperiksa (BPOM, 2012). Nomor PIRT diperoleh apabila hasil pemeriksaan adalah minimal C. Nomor PIRT diterbitkan untuk setiap 1 jenis pangan, berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dengan pengajuan

perpanjangan SPP IRT dapat dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku SPP IRT berakhir.

SIMPULAN:

Setiap pangan olahan yang diproduksi dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib teregistrasi dan memiliki izin edar. Izin edar dapat menjamin masyarakat bahwa pangan olahan tersebut telah terjamin mutu dan keamanannya untuk dikonsumsi sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat terlindung dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan. Nomor izin edar untuk pangan olahan dalam negeri (MD) dikeluarkan oleh Badan POM dan pendaftaran dilakukan melalui *e-Registration*, dimana sebelumnya pendaftar harus membuat permohonan Pemeriksaan Bangunan Sarana Balai (PSB) ke BBPOM Bandung. Industri Rumah Tangga Pangan wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan kab/kota.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Terimakasih juga penulis ucapkan pada dosen pembimbing Bapak Prof Resmi

Mustarichie, Ph.D., MSc, Apt. yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dalam penyusunan *review* artikel ini dan kepada kedua orang tua, sahabat, teman – teman yang telah memberi dukungan untuk penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA:

BPOM RI. 2012. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

BPOM RI. 2013. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penerapan Pendaftaran Pangan Olahan Secara Elektronik (E-Registration Pangan Olahan), Jakarta.

BPOM RI. 2014. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Jakarta.

BPOM RI. 2016. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Jakarta.

BPOM RI¹. 2017. Laporan Kinerja Badan POM Dalam Angka Triwulan II Tahun 2017 [diunduh 27 November 2017]. Tersedia dari http://www.pom.go.id/new/admin/dat/20171027/RTN_TW_II_2017.pdf.

BPOM RI². 2017. User Manual E-Registration Versi 2.2. BPOM, Jakarta.

BSN. 2017. Produk Pangan Wajib Tersertifikasi Mutu dan Aman [diunduh 27 November 2017]. Tersedia dari http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7900/Rancangan-SNI--tentang--Klasifikasi-Sumber-Daya-dan-Cadangan-Energi--Panas-Bumi-Indonesia#.WhrOf_mWbIV.

Peraturan Pemerintah. 2017. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.

Presiden RI. 2009. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jakarta.

Presiden RI. 2012. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Jakarta.